

Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyaluran Bantuan Sosial (Studi di Desa Kurup Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu)

Shindi Asti Ode¹⁾, Aprilia Lestari²⁾, Eva Susanti³⁾

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum Universitas Baturaja

Jl. Ki Ratu Penghulu Karang Sari No. 02301 Baturaja OKU Sumatera Selatan

Email: jevikasarii@gmail.com¹ yarie@gmail.com² evaftos@gmail.com³

ABSTRACT

The distribution of social assistance is an important government program to improve public welfare and therefore must be implemented based on the principles of transparency and accountability. However, several problems remain in Kurup Village, Lubuk Batang District, Ogan Komering Ulu Regency, including uneven dissemination of information, limited public understanding of beneficiary selection procedures, and the need to improve the accuracy of beneficiary data. This study aimed to analyze the implementation of transparency and accountability in the distribution of social assistance in Kurup Village. The research was conducted in 2026 using a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that transparency has been implemented through public information dissemination, village meetings, and publication of beneficiary lists, while accountability has been demonstrated through compliance with procedures, preparation of accountability reports, and documentation of distribution activities. Nevertheless, improvements are still needed in information dissemination, beneficiary data updating, and community participation. The study concludes that the implementation of transparency and accountability in the distribution of social assistance has been fairly effective but not yet optimal. Therefore, the village government is recommended to enhance information openness, regularly verify beneficiary data, and optimize communication media to ensure more accurate and accountable social assistance distribution.

Keywords: *Transparency, Accountability, Social Assistance, Village Government.*

ABSTRAK

Penyaluran bantuan sosial merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga pelaksanaannya harus memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun, di Desa Kurup Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu masih ditemukan kendala berupa belum meratanya penyebaran informasi, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penetapan penerima, serta perlunya peningkatan validitas data penerima bantuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial di Desa Kurup. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2026 menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi telah diterapkan melalui sosialisasi, musyawarah desa, dan penyampaian daftar penerima bantuan, sedangkan akuntabilitas diwujudkan melalui pelaksanaan sesuai prosedur, penyusunan laporan pertanggungjawaban, dan dokumentasi kegiatan. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan dalam pemerataan penyampaian informasi, pembaruan data penerima bantuan, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial di Desa Kurup telah berjalan cukup baik, namun belum optimal. Oleh karena itu, pemerintah desa harus meningkatkan keterbukaan informasi, melakukan verifikasi data secara berkala, serta memperluas media penyampaian informasi agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci: *Transparansi, Akuntabilitas, Bantuan Sosial, Pemerintah Desa.*



Jurnal Dinamika is Open Access Journal Published by Faculty Social and Politic Science
University of Baturaja under Creative Commons attribution share alike 4.0 international licences

I. PENDAHULUAN

Bantuan sosial merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan, melindungi kelompok masyarakat rentan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Keberhasilan penyaluran bantuan sosial tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang disalurkan, tetapi juga oleh penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya transparansi dan akuntabilitas. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai proses, mekanisme, serta penerima bantuan, sedangkan akuntabilitas menekankan pada pertanggungjawaban pemerintah terhadap seluruh tahapan pelaksanaan program sehingga bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sedarmayanti, 2021).

Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, praktik penyaluran bantuan sosial masih menghadapi berbagai permasalahan. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa selama periode 2021–2025 masih ditemukan berbagai bentuk penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial di berbagai daerah, seperti manipulasi data penerima, penyalahgunaan wewenang, serta ketidaktepatan sasaran penerima bantuan (ICW, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian.

Permasalahan serupa juga ditemukan di Desa Kurup, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berdasarkan observasi awal, masih terdapat indikasi kurang optimalnya keterbukaan informasi mengenai daftar penerima, mekanisme penyaluran, dan prosedur pengaduan. Selain itu, ditemukan dugaan praktik pemotongan dana bantuan oleh oknum tertentu serta ketidaktepatan sasaran akibat dugaan manipulasi data penerima. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, serta mengurangi efektivitas program bantuan sosial.

Penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial telah banyak dilakukan, namun sebagian besar berfokus pada evaluasi program bantuan sosial secara umum atau pada daerah yang memiliki karakteristik berbeda. Keunikan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial di Desa Kurup, yang memiliki permasalahan spesifik terkait keterbukaan informasi, dugaan pemotongan dana bantuan, dan

ketidaktepatan sasaran penerima. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada tingkat pemerintahan desa.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyaluran bantuan sosial di Desa Kurup, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyaluran bantuan sosial di desa tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Good Governance

Good governance atau tata pemerintahan yang baik merupakan konsep penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial secara efektif, efisien, demokratis, serta mengutamakan pelayanan publik. Konsep ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Menurut Mardiasmo, *good governance* merupakan tata pemerintahan yang baik, benar, dan bersih yang mampu menjamin berjalannya mekanisme pemerintahan secara efektif sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama yang menjadi dasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Mardiasmo, 2018). Sejalan dengan itu, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyatakan bahwa *good governance* adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan pada supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (KPPOD, 2022).

Penerapan *good governance* didasarkan pada sejumlah prinsip, yaitu partisipasi, supremasi hukum (*rule of law*), transparansi, responsivitas, orientasi pada konsensus, keadilan dan kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut saling melengkapi dalam menciptakan pemerintahan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, pemerintah diharapkan mampu menyelenggarakan pelayanan publik secara optimal, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah (Sedarmayanti, 2021).

Secara umum, penerapan *good governance* bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari



praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta mendorong pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Selain itu, penerapan *good governance* juga memberikan manfaat berupa meningkatnya efektivitas birokrasi, keterbukaan informasi publik, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, serta terciptanya iklim pemerintahan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Sedarmayanti, 2021).

Dalam konteks pemerintahan desa, implementasi *good governance* menjadi semakin penting seiring meningkatnya kewenangan dan pengelolaan anggaran desa. Penerapan konsep ini diwujudkan melalui perencanaan pembangunan yang partisipatif, pelaksanaan program yang transparan, pengawasan yang melibatkan masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta penyusunan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel. Implementasi tersebut diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat sehingga dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa (Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, 2022).

Dalam penelitian ini, teori *good governance* digunakan sebagai landasan untuk menganalisis penyelenggaraan penyaluran bantuan sosial di Desa Kurup. Penelitian ini memfokuskan kajian pada dua prinsip utama *good governance*, yaitu transparansi dan akuntabilitas, karena kedua prinsip tersebut menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam memastikan penyaluran bantuan sosial berlangsung secara terbuka, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan (Sedarmayanti, 2021).

2. Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menekankan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai setiap kebijakan, program, dan penggunaan sumber daya publik. Secara etimologis, transparansi berasal dari bahasa Latin *transparere* yang berarti tembus pandang atau dapat dilihat dengan jelas. Dalam konteks pemerintahan, transparansi dimaknai sebagai keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kebijakan publik (Wahab, 2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 juga menegaskan bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui serta memperoleh informasi secara luas mengenai kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan (Permendagri No. 35 Tahun 2018).

Beberapa ahli memberikan penjelasan mengenai konsep transparansi. Widodo (2001) menyatakan bahwa transparansi merupakan bentuk keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui, memahami, dan mengawasi seluruh proses penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan publik. Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai pengelolaan sumber daya, keuangan, dan kebijakan secara akurat, memadai, serta mudah diakses oleh masyarakat. Senada dengan itu, Sedarmayanti (2021) mengemukakan bahwa transparansi menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai administrasi pemerintahan, proses pengambilan keputusan, serta pelaksanaan kebijakan sebagai upaya membangun kepercayaan publik. Sementara itu, Wahab (2018) menegaskan bahwa transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi secara jujur, lengkap, dan mudah dipahami guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyimpangan. Dengan demikian, transparansi dapat dipahami sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin keterbukaan, kemudahan akses, dan kejelasan informasi sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik.

Penerapan transparansi didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu keterbukaan informasi, keadilan dalam memperoleh informasi, kejelasan informasi, kemudahan akses (*accessibility*), serta ketepatan waktu penyampaian informasi. Seluruh prinsip tersebut bertujuan menjamin bahwa informasi publik dapat diperoleh secara merata, akurat, mudah dipahami, dan disampaikan tepat waktu sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui, mengawasi, serta memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Sedarmayanti, 2021; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008).

Dalam penelitian ini, transparansi dipahami sebagai keterbukaan pemerintah desa dalam penyelenggaraan penyaluran bantuan sosial yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara jelas dan mudah diakses. Pengukuran transparansi mengacu pada dimensi yang meliputi transparansi perencanaan, transparansi proses, transparansi hasil, dan aksesibilitas informasi. Dimensi tersebut mencakup keterbukaan informasi mengenai anggaran, jenis dan sasaran bantuan, mekanisme penyaluran, partisipasi masyarakat, publikasi hasil penyaluran, penyediaan laporan pertanggungjawaban, serta kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi melalui berbagai media yang tersedia (Sedarmayanti, 2021; Indrajit, 2020).

Penerapan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial memiliki peran penting dalam meminimalkan terjadinya penyimpangan,



penyalahgunaan wewenang, maupun kesalahan sasaran penerima bantuan. Keterbukaan informasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial sehingga proses penyaluran bantuan dapat berlangsung secara objektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, transparansi juga berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan program bantuan sosial (Ikbali, 2022).

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menekankan kewajiban penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, tindakan, serta pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang memberikan mandat maupun kepada masyarakat. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban atas kinerja, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pencapaian tujuan organisasi (Mardiasmo, 2018). Dalam konteks pemerintahan desa, akuntabilitas mengharuskan pemerintah desa melaksanakan setiap program sesuai ketentuan yang berlaku serta menyampaikan pertanggungjawaban secara terbuka kepada masyarakat dan pemerintah yang lebih tinggi.

Beberapa ahli memberikan definisi mengenai akuntabilitas. Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban organisasi atau pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas kepada pihak yang berhak meminta pertanggungjawaban. Sedarmayanti (2021) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban individu atau organisasi untuk menjelaskan setiap tindakan dan kinerja yang dilakukan kepada pihak yang memiliki kewenangan. Sementara itu, Dwiyanto (2017) memandang akuntabilitas sebagai kewajiban organisasi dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi secara periodik. Priambodo (2019) juga menegaskan bahwa akuntabilitas menjamin setiap kegiatan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan seluruh proses, penggunaan sumber daya, dan hasil pelaksanaan program kepada masyarakat secara transparan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan akuntabilitas didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu kepatuhan terhadap hukum, kejujuran dan integritas, kelengkapan serta keakuratan informasi, tanggung jawab (*responsibility*), dan

ketepatan waktu dalam penyampaian pertanggungjawaban. Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan menjamin bahwa setiap kebijakan dan program pemerintah dilaksanakan secara benar, sesuai prosedur, serta didukung oleh laporan yang akurat dan dapat dipercaya sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Sedarmayanti, 2021).

Dalam penelitian ini, akuntabilitas diukur melalui beberapa dimensi, yaitu akuntabilitas keuangan, akuntabilitas prosedural, akuntabilitas substansial, dan akuntabilitas pelaporan. Akuntabilitas keuangan berkaitan dengan kesesuaian penggunaan anggaran, kelengkapan bukti transaksi, pencatatan administrasi, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan dana. Akuntabilitas prosedural menitikberatkan pada kepatuhan terhadap peraturan, kelengkapan administrasi, pelibatan lembaga terkait, dan sistematika pelaporan. Akuntabilitas substansial menilai ketercapaian tujuan program, ketepatan sasaran penerima bantuan, manfaat yang dirasakan masyarakat, serta minimnya keluhan dalam pelaksanaan program. Adapun akuntabilitas pelaporan berkaitan dengan ketepatan waktu penyampaian laporan, keterbukaan informasi, kejelasan data, serta tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program (BPK RI, 2023).

Dalam penyaluran bantuan sosial, akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar pertanggungjawaban pemerintah terhadap seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari perencanaan, penetapan penerima manfaat, penyaluran bantuan, hingga penyusunan laporan. Akuntabilitas yang baik akan mendorong penggunaan sumber daya secara efektif, mencegah terjadinya penyimpangan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar disalurkan kepada masyarakat yang berhak sesuai dengan tujuan program (Mardiasmo, 2018).

4. Hubungan Sinergi antara Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama dalam *good governance* yang memiliki hubungan saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi kepada masyarakat, sedangkan akuntabilitas menekankan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, tindakan, dan penggunaan sumber daya publik. Dengan demikian, transparansi dapat dipandang sebagai sarana untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, sementara akuntabilitas menjadi mekanisme untuk membuktikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sedarmayanti, 2021).



Hubungan antara kedua konsep tersebut bersifat saling mendukung. Transparansi menjadi prasyarat bagi terwujudnya akuntabilitas karena masyarakat hanya dapat melakukan pengawasan apabila memperoleh informasi yang memadai mengenai kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah. Sebaliknya, tuntutan akuntabilitas mendorong pemerintah untuk lebih terbuka dalam menyampaikan informasi, menyusun laporan, dan menjelaskan setiap keputusan yang diambil kepada publik. Oleh karena itu, penerapan transparansi dan akuntabilitas harus dilakukan secara bersamaan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif, terbuka, dan bertanggung jawab (Mardiasmo, 2018).

Sinergi transparansi dan akuntabilitas juga berperan penting dalam memperkuat mekanisme pengawasan publik. Transparansi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa setiap pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan dan dievaluasi apabila terjadi penyimpangan. Penerapan kedua prinsip tersebut secara konsisten akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan (Sedarmayanti, 2021).

Dalam konteks penyaluran bantuan sosial, transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor yang menentukan keberhasilan program. Transparansi memastikan masyarakat memperoleh informasi mengenai kriteria penerima, mekanisme, jadwal, serta besaran bantuan yang diberikan, sedangkan akuntabilitas menjamin bahwa seluruh proses penyaluran dilakukan sesuai dengan peraturan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, sinergi kedua prinsip tersebut diharapkan mampu mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, meminimalkan penyimpangan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Mardiasmo, 2018; Sedarmayanti, 2021).

III. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang dilaksanakan pada tahun 2026 di Desa Kurup, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Ketua RT, tokoh masyarakat, dan warga penerima bantuan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen, peraturan perundang-undangan, buku, dan

jurnal ilmiah yang relevan (Moleong, 2021; Sugiyono, 2022; Bungin, 2013).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi sehingga diperoleh temuan yang kredibel sesuai dengan tujuan penelitian (Miles & Huberman, 2014).

IV. PEMBAHASAN

1. Transparansi

a. Keterbukaan Informasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dalam penyaluran bantuan sosial di Desa Kurup telah dilaksanakan melalui berbagai media komunikasi, seperti rapat desa, papan pengumuman, serta penyampaian informasi melalui Ketua RT dan perangkat desa. Informasi yang disampaikan meliputi daftar penerima bantuan, jadwal penyaluran, serta jenis bantuan yang akan diterima masyarakat. Kepala Desa menjelaskan bahwa pemerintah desa berupaya menyampaikan informasi sebelum penyaluran bantuan dilakukan agar masyarakat mengetahui proses dan mekanisme yang telah ditetapkan. Senada dengan itu, Sekretaris Desa menyampaikan bahwa data penerima diumumkan melalui papan informasi desa dan setiap perubahan data maupun jadwal segera diinformasikan kepada masyarakat. Sementara itu, masyarakat mengakui bahwa informasi yang diterima sudah cukup jelas, meskipun masih terdapat harapan agar penyampaiannya dilakukan lebih awal sehingga seluruh warga memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Desa Kurup telah menerapkan prinsip keterbukaan informasi sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo, yaitu memberikan akses informasi kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan informasi yang dilakukan melalui berbagai media komunikasi tidak hanya memudahkan masyarakat mengetahui proses penyaluran bantuan sosial, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan apabila ditemukan ketidaksesuaian data penerima. Meskipun demikian, aspek ketepatan waktu penyampaian informasi masih perlu ditingkatkan agar transparansi dapat berjalan lebih optimal dan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

b. Akses Publik terhadap Data

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Kurup telah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai data



penerima bantuan sosial. Masyarakat dapat mengakses informasi tersebut melalui kantor desa, sedangkan BPD memiliki akses sebagai bagian dari fungsi pengawasan. Kepala Desa menyatakan bahwa pemerintah desa tidak menutup akses terhadap data penerima bagi masyarakat yang ingin melakukan pengecekan secara langsung. Sekretaris Desa juga menjelaskan bahwa data penerima tersedia di kantor desa, namun belum disajikan dalam bentuk digital sehingga masyarakat harus datang langsung untuk mengaksesnya. Di sisi lain, Ketua BPD dan Ketua RT mengungkapkan bahwa akses informasi masih terpusat di kantor desa, sementara tokoh masyarakat dan warga penerima bantuan menilai bahwa meskipun akses telah tersedia, masih banyak warga yang belum mengetahui prosedur atau belum memanfaatkan haknya untuk memperoleh informasi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa akses publik terhadap data telah diterapkan sebagai bentuk transparansi, namun pelaksanaannya belum optimal. Keterbukaan informasi masih bersifat konvensional karena bergantung pada pelayanan langsung di kantor desa dan belum didukung sistem informasi berbasis digital. Selain itu, rendahnya pemanfaatan akses oleh masyarakat mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi belum sepenuhnya diikuti dengan sosialisasi dan literasi informasi yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan melalui digitalisasi data, pemerataan akses informasi kepada perangkat desa, serta penguatan sosialisasi kepada masyarakat agar akses informasi menjadi lebih mudah, efektif, dan mampu memperkuat pengawasan publik terhadap penyaluran bantuan sosial.

c. Penyampaian Informasi yang Jelas

Penyampaian informasi yang jelas merupakan bagian penting dari transparansi dalam penyaluran bantuan sosial. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Desa Kurup telah menyampaikan informasi mengenai syarat, jadwal, dan prosedur penyaluran bantuan melalui sosialisasi langsung maupun melalui Ketua RT dengan menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat kendala karena perubahan kebijakan dari pemerintah pusat, keterbatasan pemahaman perangkat desa dan RT terhadap informasi yang bersifat teknis, serta belum dijelaskannya secara rinci alasan penetapan penerima maupun mekanisme pengaduan. Akibatnya, sebagian masyarakat masih mengalami kebingungan dan membutuhkan penjelasan tambahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Ketua RT, tokoh masyarakat, dan warga penerima bantuan, diketahui bahwa informasi mengenai waktu, tempat, dan tata cara pengambilan bantuan telah dipahami dengan baik oleh masyarakat. Namun, kejelasan informasi mengenai kriteria penerima, alasan tidak terdaftar sebagai penerima bantuan, serta prosedur pengaduan masih perlu

ditingkatkan. Dengan demikian, penyampaian informasi dalam penyaluran bantuan sosial di Desa Kurup sudah berjalan cukup baik pada aspek operasional, tetapi belum optimal pada aspek substantif. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas komunikasi publik melalui penyampaian informasi yang lebih rinci, konsisten, dan mudah dipahami agar transparansi dapat terlaksana secara lebih efektif.

2. Akuntabilitas

a. Kewajiban Mempertanggungjawabkan

Kewajiban mempertanggungjawabkan merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah desa dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Desa Kurup telah menyusun laporan pertanggungjawaban setiap selesai penyaluran bantuan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung, seperti daftar penerima, daftar hadir, berita acara, dan dokumentasi kegiatan. Laporan tersebut disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah kecamatan sesuai prosedur yang berlaku. Meskipun demikian, masih ditemukan keterlambatan penyampaian laporan yang berdampak pada proses evaluasi, serta belum meratanya pemahaman perangkat desa mengenai isi pertanggungjawaban karena proses pelaporan masih terpusat pada aparat tertentu.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Ketua RT, tokoh masyarakat, dan warga penerima bantuan menunjukkan bahwa kewajiban pertanggungjawaban telah terlaksana secara administratif, tetapi belum sepenuhnya memenuhi aspek akuntabilitas publik. Pertanggungjawaban lebih banyak disampaikan kepada pemerintah di tingkat atas, sedangkan masyarakat sebagai penerima manfaat belum memperoleh akses terhadap informasi laporan tersebut. Akibatnya, kontrol sosial masyarakat terhadap pelaksanaan bantuan masih terbatas. Dengan demikian, kewajiban mempertanggungjawabkan di Desa Kurup telah berjalan dengan baik pada aspek administratif, namun masih perlu ditingkatkan melalui penyampaian laporan yang lebih terbuka kepada masyarakat agar akuntabilitas publik dapat terwujud secara lebih optimal.

b. Kesesuaian dengan Aturan/Prosedur

Kesesuaian dengan aturan atau prosedur merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah desa dalam melaksanakan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Desa Kurup telah melaksanakan pendataan, verifikasi, penetapan, hingga penyaluran bantuan dengan mengacu pada petunjuk teknis dan standar operasional prosedur (SOP). Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti sinkronisasi data dengan sistem pusat, adanya tahapan musyawarah desa yang tidak selalu dilaksanakan sebelum penetapan penerima, serta masih adanya masyarakat yang dinilai



layak menerima bantuan tetapi belum terdata sebagai penerima manfaat.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Ketua RT, tokoh masyarakat, dan warga penerima bantuan menunjukkan bahwa secara umum penyaluran bantuan sosial telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi, sosialisasi mengenai prosedur kepada masyarakat masih belum optimal sehingga sebagian warga belum memahami secara menyeluruh mekanisme penyaluran bantuan. Selain itu, koordinasi dan komunikasi antarperangkat desa juga masih perlu ditingkatkan agar setiap tahapan dapat dipahami secara lebih baik. Dengan demikian, kesesuaian dengan aturan dan prosedur telah diterapkan dalam pelaksanaan bantuan sosial di Desa Kurup, tetapi masih diperlukan perbaikan pada aspek pembaruan data, konsistensi pelaksanaan tahapan, serta sosialisasi prosedur kepada masyarakat agar akuntabilitas dapat terlaksana secara lebih optimal.

c. Tersedianya Laporan yang Valid

Pemerintah Desa Kurup telah menyusun laporan penyaluran bantuan sosial yang dilengkapi dengan daftar penerima, bukti penyerahan, tanda tangan penerima, dokumentasi kegiatan, dan berita acara sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa laporan telah dibuat secara lengkap dan disimpan sebagai arsip desa, meskipun pengelolaan dokumentasi belum terintegrasi dalam satu sistem yang rapi. Dari sisi pengawasan, BPD menilai laporan cukup lengkap, namun validitasnya masih sulit diverifikasi secara langsung karena keterbatasan pengawasan di lapangan. Sementara itu, Ketua RT tidak memiliki akses terhadap laporan resmi sehingga belum dapat memberikan penjelasan berbasis data kepada masyarakat, sedangkan tokoh masyarakat berharap laporan tersebut dipublikasikan agar dapat menjadi sarana kontrol sosial. Di sisi lain, penerima bantuan hanya mengetahui bantuan yang diterima tanpa mengetahui keberadaan laporan pertanggungjawaban. Secara keseluruhan, indikator tersedianya laporan yang valid telah terpenuhi dari aspek administratif, tetapi masih perlu ditingkatkan melalui sistem pengarsipan yang lebih baik, penguatan mekanisme verifikasi, serta keterbukaan laporan kepada masyarakat agar akuntabilitas penyaluran bantuan sosial semakin optimal.

3. Alur Penyaluran Bantuan Sosial di Desa Kurup

Berdasarkan hasil penelitian, alur penyaluran bantuan sosial di Desa Kurup dimulai dari pendataan dan pengusulan calon penerima oleh RT/RW, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah desa, verifikasi dan validasi data, serta penetapan penerima oleh pemerintah daerah. Selanjutnya pemerintah desa menyampaikan informasi kepada penerima, menyalurkan bantuan melalui bank, Pos Indonesia, atau secara langsung di balai desa, kemudian menyusun laporan

pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Kecamatan dan BPD.

V. KESIMPULAN

Penerapan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial di Desa Kurup telah berjalan, namun belum optimal. Pemerintah desa telah menyampaikan informasi, melaksanakan penyaluran sesuai pedoman, serta menyusun laporan pertanggungjawaban. Namun, masih terdapat kendala berupa penyebaran informasi yang belum merata, akses data yang terbatas, pembaruan data penerima yang belum optimal, keterbukaan laporan kepada masyarakat yang masih rendah, serta belum konsistennya pelaksanaan prosedur sehingga ketepatan sasaran dan kepercayaan masyarakat masih perlu ditingkatkan.

SARAN

1. Meningkatkan penyebaran informasi mengenai jadwal, kriteria, dan daftar penerima melalui berbagai media agar dapat menjangkau seluruh masyarakat.
2. Melakukan pembaruan dan verifikasi data penerima secara berkala serta memastikan musyawarah desa dilaksanakan sebelum penetapan penerima bantuan.
3. Meningkatkan keterbukaan laporan penyaluran bantuan dan mempermudah akses masyarakat terhadap data penerima.
4. Memberikan informasi yang jelas mengenai hak masyarakat, mekanisme pengaduan, dan prosedur penetapan penerima bantuan.
5. Meningkatkan kapasitas perangkat desa serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan agar data lebih akurat dan penyaluran bantuan sosial semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bungin, Burhan. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013. Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance*. Yogyakarta: UGM Press.
- Ikbal, M. 2022. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik*. Makassar: Alauddin University Press.
- Indrajit, R.E. 2020. *Manajemen Pemerintahan Era Digital*. Jakarta: Elex Media Komputindo.



- Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. 2022. Buku Panduan Tata Kelola Pemerintahan Desa. Jakarta: KemenDes.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2021. Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Sosial. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Kementerian Sosial RI. 2024. Panduan Transparansi dan Akuntabilitas Bansos. Jakarta: Kemensos.
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. 2022. Indikator Good Governance di Daerah. Jakarta: KPPOD.
- Lanang Priambodo. 2019. Manajemen Publik. Jakarta: Grasindo.
- Lexy J. Moleong. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. Metode. 2022. Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2023. Pedoman Pemeriksaan Pengelolaan Bantuan Sosial. Jakarta: BPK Press.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). 2025. Laporan Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2021-2025. Jakarta: ICW.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 2 ayat (1).
- Republik Indonesia. Permendagri No. 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, hlm. 11.

